



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 85 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
10. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Provinsi Lampung.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 3**

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
  - b. penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral, batubara, panas bumi dan air tanah;
  - c. pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi;
  - d. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
  - e. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan ketenagalistrikan;
  - f. pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di wilayah provinsi;
  - g. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
  - h. pelayanan administrasi; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Energi, membawahi:
    - 1) Seksi Pengelolaan Energi;
    - 2) Seksi Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan; dan
    - 3) Seksi Konservasi Energi.
  - d. Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahi:
    - 1) Seksi Geologi Lingkungan;
    - 2) Seksi Air Tanah; dan
    - 3) Seksi Sumber Daya Geologi dan Panas Bumi.
  - e. Bidang Mineral dan Batubara, membawahi:
    - 1) Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara;
    - 2) Seksi Pembinaan Mineral dan Batubara; dan
    - 3) Seksi Penataan Wilayah Mineral dan Batubara.
  - f. Bidang Ketenagalistrikan, membawahi:
    - 1) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
    - 2) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan; dan
    - 3) Seksi Pembinaan K3 dan Lingkungan Ketenagalistrikan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB III**

#### **RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kepala Dinas**

##### **Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta memberikan pembinaan terhadap tugas dalam bidang energi dan sumber daya mineral, menyelenggarakan tugas desentralisasi serta tugas-tugas lain di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada Gubernur (dekonsentrasi) dan tugas pembantuan serta tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan merumuskan kebijakan teknis dan pembinaan pengelolaan bidang energi dan sumber daya mineral yang meliputi energi, geologi dan air tanah, mineral dan batubara, dan ketenagalistrikan
  - b. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis perizinan dan rekomendasi teknis bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah;
  - c. pelaksanaan pelayanan umum, kerjasama dan pembinaan teknis bidang energi dan sumber daya mineral;
  - d. pelaksanaan pengawasan teknis bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kebijakan desentralisasi dan dekonstrasi;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan bidang energi dan sumber daya mineral;
  - f. pelaksanaan pelayanan informasi bidang energi dan sumber daya mineral;
  - g. pelaksanaan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis, pembinaan, pemberian pertimbangan teknis perizinan dan pelayanan umum serta pengawasan teknis sesuai kewenangannya;
  - i. pengelolaan ketatausahaan pada unit kerjanya; dan
  - j. pelaksanaan usulan pengangkatan jabatan penyidik bumi, inspektur tambang, inspektur migas, inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.

##### **Bagian Kedua**

##### **Sekretariat**

##### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengendalian dalam pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian dan perencanaan serta pemberian dukungan administrasi Dinas.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan koordinasi kegiatan dinas;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
  - c. penyusunan rencana strategis Dinas Pertambangan dan Energi dengan mengacu pada rencana strategis Pemerintah Provinsi Lampung.
  - d. penyusunan program dan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi dengan menjabarkan dalam rencana program aksi dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pertambangan dan Energi melalui rumusan, sasaran indikator serta anggaran agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan organisasi satuan kerja;
  - f. penyusunan penetapan kinerja tahunan Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan agar diperoleh komitmen tertulis rencana kinerja yang akan dicapai;
  - g. pelaksanaan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, mutasi, penghargaan dan kesejahteraan pegawai.
  - h. pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan.
  - i. pelaksanaan dan penyiapan bahan penatausahaan dokumen keuangan dan laporan realisasi anggaran
  - j. penyiapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran.
  - k. pelaksanaan ketatausahaan pada unit kerjanya; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

#### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan dan hukum, pengelolaan pegawai dan pengurusan organisasi dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi urusan umum dan pengelolaan kepegawaian;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan kesekretariatan, ekspedisi persuratan dinas dan kearsipan serta unsur keprotokolan dan upacara;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana kebutuhan sarana barang inventaris, pelaksanaan urusan pengadaan sarana dan prasarana kerja, serta urusan distribusi penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan bahan jaringan listrik, telepon, keamanan, kebersihan, pertamanan dan perparkiran;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, penghargaan dan kesejahteraan pegawai, dan implementasi simpeg serta unsur organisasi dan analisis jabatan;

- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyertaan kediklatan pegawai;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan proses usul pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Sekretaris kegiatan lingkup Dinas Pertambangan dan Energi;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang - undangan serta kehumasan;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan dokumentasi, perpustakaan dan pelayanan informasi hukum;
- j. melaksanakan dan menyiapkan bahan sosialisasi peraturan perundang – undangan bidang pertambangan;
- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l. melaksanakan ketatausahaan pada unit kerjanya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Keuangan**

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan, penyusunan anggaran belanja, akuntansi SKPD, verifikasi dan perbendaharaan, agar Tertata dan terkelolanya keuangan SKPD.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. menganalisis, meneliti, menguji berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran;
  - b. menyiapkan Surat Perintah Membayar untuk diotorisasi oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
  - c. melakukan proses akuntansi sesuai dengan SAP;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan penataan dokumen keuangan;
  - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja rutin dinas;
  - g. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan keuangan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Paragraf 3**

### **Sub Bagian Perencanaan**

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas memberi petunjuk membagi tugas, membimbing, mengontrol, membuat berpedoman dengan cara memimpin Sub Bagian Perencanaan dalam rangka membagi tugas yang berpedoman pada petunjuk teknis, untuk menghasilkan pekerjaan yang betul-betul mengenai sasaran.
- (2) Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
  - b. menyiapkan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
  - c. menyiapkan KUA-PPAS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;

- d. menyiapkan RKA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
- e. menyiapkan DPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
- f. menyiapkan POK ROK Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
- g. menyiapkan Laporan Capaian Kinerja Bulanan Program Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
- h. menyiapkan LAKIP Bulanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
- i. menyiapkan LAKIP Tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
- j. menyiapkan LPPD/LKPJ Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
- k. menyiapkan Laporan Evaluasi Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
- l. Energi dan Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi Lampung; dan
- m. menyiapkan Penetapan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

### **Bagian Ketiga**

### **Bidang Energi**

#### **Pasal 10**

- (1) Bidang Energi mempunyai tugas menyusun bahan rencana dan kebijakan teknis, melaksanakan perhitungan kebutuhan energi Minyak dan Gas Bumi, melaksanakan perhitungan potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (*PBBKB*), pemberian rekomendasi pertimbangan teknis dan persetujuan usaha, bimbingan teknis, kerjasama, pengawasan serta pengelolaan dan informasi di bidang Minyak dan Gas Bumi serta Energi Baru Terbarukan, menyiapkan data pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan menyusun program rencana Konservasi Energi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Energi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka verifikasi dan konservasi energi;
  - b. pelaksanaan perhitungan produksi dan realisasi Lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi bersama pemerintah dan kontraktor Minyak dan Gas Bumi;
  - c. pelaksanaan dan perhitungan potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. pelaksanaan Inventarisasi jumlah Badan Usaha kegiatan Hulu dan Hilir Migas yang beroperasi di daerah Provinsi Lampung;
  - e. pelaksanaan pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi di wilayah Provinsi Lampung;
  - f. pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pemantauan penerimaan daerah dari Energi Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Energi Baru Terbarukan;
  - h. penyusunan bahan kebijakan pengelolaan Energi Minyak dan Gas Bumi serta Energi Baru Terbarukan di Provinsi Lampung;

- i. pelaksanaan koordinasi, inventarisasi dan pembinaan pada instansi, badan usaha dan masyarakat umum dalam upaya diversifikasi dan konservasi energi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pengelolaan Energi**

##### **Pasal 11**

- (1) Seksi Pengelolaan Energi mempunyai tugas menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan Energi Minyak dan Gas Bumi, penyaluran dan pemamfaatan usaha Energi Minyak dan Gas Bumi dari hulu sampai hilir serta menyiapkan pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi persetujuan usaha Energi Minyak dan Gas Bumi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Energi adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan, pengumpulan data untuk kebutuhan Energi Minyak dan Gas Bumi serta setiap tahunnya mengusulkan Kuota untuk Minyak dan Gas Bumi ke Pemerintah Pusat;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan, pengumpulan data usaha dibidang Energi Minyak dan Gas Bumi dari hulu sampai hilir;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan kompilasi peta Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dari hulu sampai hilir serta penyiapan rekomendasi pertimbangan teknis dan persetujuan usaha dibidang Energi Minyak dan Gas Bumi;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan usaha dibidang Energi Minyak dan Gas Bumi dari hulu sampai hilir, pengelolaan lingkungan dan keselamatan dibidang Energi Minyak dan Gas Bumi;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi persetujuan usaha dibidang Energi Minyak dan Gas Bumi dan jasa penunjang migas yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
  - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan dan inventarisasi penyediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi ;
  - g. melaksanakan dan menyiapkan bahan data potensi sebagai dasar perhitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - h. melaksanakan pengawasan pencantuman Nomor Pelumas terdaftar pada Pelumas yang berada dipasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam perhitungan produksi dan realisasi lifting Minyak dan Gas Bumi;
  - j. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Energi Minyak dan Gas Bumi; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Pengelolaan Energi dan Baru Terbarukan**

##### **Pasal 12**

- (1) Seksi Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan mempunyai tugas menyiapkan pengumpulan, pengolahan data, penyediaan, penyaluran bahan bakar non migas dan pemanfaatan energi terbarukan serta pemberian rekomendasi izin usaha energi terbarukan yang menjadi wewenang pemerintah provinsi.

- (2) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan peraturan dan kebijakan di bidang energi terbarukan;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pertimbangan teknis perizinan dan pelayanan usaha di bidang energi terbarukan serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan usaha di bidang energi, pengelolaan lingkungan energi terbarukan dan keselamatan kerja di bidang energi terbarukan
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pendataan, pengolahan dan penyajian data energi;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang energi terbarukan;
  - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan rancangan rencana umum energi daerah dan neraca energi tahunan provinsi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Konservasi Energi**

#### **Pasal 13**

- (1) Seksi Konservasi Energi mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan, dan mengolah data sumber energi, menyebarluaskan program pemerintah dalam bidang konservasi energi, serta melaksanakan program lain yang berhubungan dengan upaya konservasi energi.
- (2) Rincian tugas Seksi Konservasi Energi adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi dan perusahaan di daerah dalam upaya pengembangan program konservasi energi;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan data dan peta potensi sumber energi terbarukan yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan energi serta kegiatan intensifikasi, diversifikasi, konservasi energi;
  - d. menyebarluaskan informasi konservasi energi melalui kegiatan dan metoda yang berkenaan langsung dengan masyarakat umum;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan konservasi/penghematan energi sesuai dengan norma, standar, kriteria ditetapkan pemerintah;
  - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan audit penggunaan energi terhadap instansi pemerintahan dan perusahaan di daerah;
  - g. melaksanakan koordinasi dan melaksanakan pengawasan distribusi dan penetapan HET gas LPG tabung 3 (tiga) kilo gram; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Geologi dan Air Tanah**

**Pasal 14**

- (1) Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan pemetaan topografi, pemetaan geologi, pemetaan geologi tata lingkungan, pemetaan geologi teknik, inventarisasi, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi mineral, batubara, panas bumi, air tanah serta menyiapkan data tata ruang berbasis geologi, pemberian rekomendasi teknis dalam rangka izin pengeboran dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam dan lintas kabupaten/kota pada Provinsi Lampung serta pelayanan administratif, informasi geologi dan kebencanaan, data dan informasi potensi sumber daya mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan survei penyelidikan pemetaan topografi, pemetaan geologi, pemetaan Geologi Teknik, pemetaan Geologi Tata Lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah serta perencanaan tata ruang berbasis geologi;
  - b. melaksanakan penelitian, penyelidikan dan pengamatan aktifitas gunung berapi, kegempaan, gelombang tsunami, dan gejala-gejala geologi dalam upaya mitigasi bencana geologi;
  - c. melaksanakan inventarisasi, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi potensi sumber daya mineral, batubara, serta panas bumi;
  - d. melaksanakan pengelolaan air tanah, penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) bidang Air Tanah dan penetapan zonasi konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam dan lintas kabupaten/kota pada Provinsi Lampung;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pemberian rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan izin pengeboran dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam dan lintas kabupaten/kota pada Provinsi Lampung;
  - f. menyiapkan bahan untuk pemeriksaan dan analisa laboratorium mineral, batubara, panas bumi dan air tanah;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan mitigasi bencana geologi, air tanah, serta potensi mineral, batubara dan panas bumi; dan
  - h. menyusun mengolah dan menyajikan data dan Pengelolaan informasi geologi lingkungan, sumber daya geologi, mineral, batubara, panas bumi, serta air tanah pada Provinsi Lampung.

**Paragraf 1**

**Seksi Geologi Lingkungan**

**Pasal 15**

- (1) Seksi Geologi Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pemetaan topografi, pemetaan geologi, pemetaan geologi tata lingkungan, pemetaan geologi teknik dan inventarisasi aktifitas gejala-gejala geologi dan pengelolaan kawasan bencana geologi dalam rangka mitigasi guna pengembangan wilayah dan perencanaan tata ruang berbasis geologi serta pemberian bimbingan teknis mitigasi bencana geologi.

- (2) Rincian tugas Seksi Geologi Lingkungan adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan survei penyelidikan pemetaan geologi dan pemetaan topografi dalam rangka zonasi kawasan lindung geologi;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan survei penyelidikan pemetaan Geologi Teknik guna menunjang pengembangan wilayah;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan survei penyelidikan pemetaan Geologi Tata Lingkungan guna menunjang perencanaan tata ruang berbasis geologi;
  - d. melaksanakan inventarisasi, penyelidikan, dan penelitian kawasan rawan bencana geologi dalam rangka pengembangan wilayah;
  - e. menyusun mengolah dan menyajikan data dan informasi aktifitas gunung berapi, kegempaan, gelombang tsunami, dan gejala-gejala geologi dalam upaya mitigasi bencana geologi;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan mitigasi bencana geologi dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta melaksanakan bimbingan teknis mitigasi bencana geologi;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Geologi Lingkungan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Air Tanah**

#### **Pasal 16**

- (1) Seksi Air Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi penyelidikan dan eksplorasi potensi air tanah serta pemetaan Hidrogeologi dalam rangka memperoleh data, informasi untuk pengelolaan air tanah, penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) bidang Air Tanah di wilayah Provinsi Lampung dan penetapan zonasi konservasi air tanah, pengawasan dan pemberian rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan izin pengeboran dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam Provinsi Lampung, serta mempersiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Rincian tugas Seksi Air Tanah adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan survey dan pemetaan Hidrogeologi dalam rangka penyusunan data dan informasi potensi dan cekungan air tanah serta penetapan zonasi konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam dan lintas kabupaten/kota pada Provinsi Lampung;
  - b. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengeboran dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam Provinsi Lampung;
  - c. menyiapkan bahan dalam rangka penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) bidang Air Tanah di wilayah Provinsi Lampung;
  - d. menyusun, mengolah dan penyajian data serta informasi pengelolaan dan pemanfaatan air tanah;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan air tanah dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan dan pemanfaatan air tanah;
  - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Air Tanah; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**

**Seksi Sumber Daya Geologi dan Panas Bumi**

**Pasal 17**

- (1) Seksi Sumber Daya Geologi dan Panas Bumi mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi pendahuluan dalam rangka memperoleh data, informasi dan pengembangan potensi mineral, batubara dan panas bumi serta menyiapkan bahan untuk deskripsi dan analisa laboratorium mineral dan batubara.
- (2) Rincian tugas Seksi Sumber Daya Geologi dan Panas Bumi adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja Seksi Sumber Daya Geologi dan Panas Bumi;
  - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional pengelolaan mineral, batubara dan panas bumi;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi potensi mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah Provinsi Lampung;
  - d. menyiapkan bahan untuk deskripsi dan analisa laboratorium mineral dan batubara;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi data dan informasi potensi mineral, batubara dan panas bumi;
  - f. menyusun, mengolah dan menyajikan data dan informasi potensi mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah Provinsi Lampung;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan potensi mineral, batubara dan panas bumi;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan lembaga/instansi lainnya terkait pengelolaan potensi mineral, batubara dan panas bumi;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sumber Daya Geologi dan Panas Bumi; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**

**Bidang Mineral dan Batubara**

**Pasal 18**

- (1) Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan; pengembangan investasi sektor pertambangan meliputi pendapat teknis; penetapan wilayah izin usaha pertambangan, eksplorasi dan operasi produksi, pertambangan rakyat. Penyusunan rencana wilayah pertambangan meliputi; wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat. Analisis terhadap data usaha pertambangan mineral dan batubara, pembinaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara serta pendataan dampak positif usaha dibidang mineral dan batubara sampai dengan pasca operasi tambang pada 1(satu) wilayah provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mineral dan Batubara mempunyai fungsi:
  - a. pendapat teknis penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;

- b. Pendapat teknis penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. pendapat teknis penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. pendapat teknis penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
- c. pendapat teknis penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama;
- d. pendapat teknis penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- e. penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

#### **Paragraf 1**

### **Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara**

#### **Pasal 19**

- (1) Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data pertambangan Mineral dan Batubara, pengusahaan serta izin eksplorasi dan operasi produksi dalam 1 (satu) daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan pendapat teknis wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - b. menyiapkan permohonan rekomendasi tata ruang dan wilayah untuk penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - c. menyiapkan pendapat teknis penerbitan/perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - d. menyiapkan pendapat teknis penerbitan/perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - e. menyiapkan bahan dan usulan lelang penetapan WIUP mineral logam dan batubara permodalan dalam negeri dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - f. menyiapkan pendapat teknis penerbitan/perpanjangan IUP eksplorasi mineral logam dan batubara permodalan dalam negeri dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;

- g. menyiapkan pendapat teknis penerbitan/perpanjangan IUP operasi produksi mineral logam dan batubara permodalan dalam negeri dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- h. menyiapkan pendapat teknis penerbitan/perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat mineral batuan, non logam, logam dan batubara permodalan dalam negeri dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- i. menyiapkan pendapat teknis penerbitan/perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian komoditas tambang yang berasal dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- j. menyiapkan pendapat teknis penerbitan/perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan komoditas tambang yang berasal dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- k. menyiapkan pendapat teknis penerbitan/perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk penjualan komoditas tambang yang berasal dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- l. menyiapkan pendapat teknis penerbitan/perpanjangan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam kegiatan penunjang inti dan non inti dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- m. melaksanakan evaluasi pelepasan jaminan kesungguhan;
- n. menyiapkan bahan dan pendapat teknis pencabutan dan pengakhiran IUP dan IPR;
- o. melaksanakan evaluasi produksi dan penjualan mineral dan batubara;
- p. menyusun penetapan harga patokan mineral non logam dan batuan;
- q. melaksanakan evaluasi laporan kegiatan operasi produksi pertahun;
- r. melaksanakan inventarisasi PNPB, pajak batuan dan pajak non logam; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

## **Paragraf 2**

### **Seksi Pembinaan Mineral dan Batubara**

#### **Pasal 20**

- (1) Seksi Pembinaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyiapkan bimbingan teknis pertambangan, mengkoordinasi kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait aspek Teknik Pertambangan, Keselamatan Operasi, K3 Pertambangan, Lindungan Lingkungan Pertambangan, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Rincian tugas Seksi Pembinaan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan pengesahan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Tetap atau Sementara;
  - b. melaksanakan evaluasi laporan eksplorasi pendahuluan, detil dan lanjutan;
  - c. melaksanakan evaluasi Studi Kelayakan untuk peningkatan tahapan operasi produksi dan evaluasi perubahan Studi Kelayakan;
  - d. melaksanakan evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana kegiatan konstruksi untuk operasi produksi dan pengolahan serta pemurnian;

- e. melaksanakan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dan Rencana Kerja Teknis Tahunan dan Lingkungan/Tahun;
- f. melaksanakan evaluasi pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan;
- g. melaksanakan pendataan tenaga kerja sektor pertambangan mineral dan batubara;
- h. menyiapkan persetujuan perubahan jenjang penambangan dan perubahan konstruksi peralatan pertambangan;
- i. menyiapkan penerbitan/perpanjangan Izin Penimbunan/Penyimpanan, Pengangkutan, Penggunaan Bahan Peledak;
- j. menyiapkan penerbitan/perpanjangan Kartu Izin Meledakkan;
- k. menyiapkan penerbitan Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak;
- l. menyiapkan penerbitan/perpanjangan izin tangki timbun BBC untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- m. menyiapkan penerbitan/perpanjangan sertifikat SKPP dan bejana tekan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- n. melaksanakan pendataan penggunaan B3 dan pengelolaan limbah B3; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Penataan Wilayah Mineral dan Batubara**

#### **Pasal 21**

- (1) Seksi Penataan Wilayah Mineral dan Batubara mempunyai tugas Menyiapkan bahan penetapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- (2) Rincian tugas Seksi Penataan Wilayah Izin Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan penetapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - b. mengintegrasikan *One Map* Provinsi kedalam *Minerba One Map* Indonesia (MOMI);
  - c. menyiapkan peta WIUP, IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan Izin Pertambangan Rakyat;
  - d. melaksanakan sinkronisasi Wilayah IUP *existing*, WUP, WPR di dalam rencana tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota;
  - d. melaksanakan evaluasi dan monitoring pematokan batas wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara pada permohonan pendapat teknis perizinan;
  - e. melaksanakan pemetaan luas lahan reklamasi dan pasca tambang;
  - f. melaksanakan pendataan sumberdaya dan cadangan serta konservasi usaha pertambangan mineral dan batubara;
  - g. melaksanakan pendataan dan pemetaan luas lahan terbuka pada usaha pertambangan mineral dan batubara;
  - h. melaksanakan evaluasi dan monitoring void (lubang) lahan bekas tambang;

- i. melaksanakan kompilasi peta kehutanan, Hak Guna Usaha dan penggunaan lainnya dengan instansi terkait sebagai bahan pemetaan Wilayah IUP dan IPR Provinsi Lampung;
- j. melakukan kajian lingkungan terhadap WPR yang telah ditetapkan untuk penerbitan IPR;
- k. melaksanakan pendataan pelaksanaan *community development* kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- l. melaksanakan evaluasi dokumen Rencana Reklamasi, Rencana Pasca Tambang dan Kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Ketenagalistrikan**

##### **Pasal 22**

- (1) Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ketenagalistrikan. Menyajikan analisa data ketenagalistrikan serta penyediaan listrik, pengembangan, pembangunan serta pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan yang tidak terhubung kedalam Jaringan Transmisi Nasional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan data pembangkit dan perusahaan tenaga listrik serta penetapan dan pemberian pertimbangan teknis izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika;
  - b. pelaksanaan perumusan program rencana kelistrikan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan energi listrik dengan menggalakan usaha intensifikasi, diservikasi, konservasi dan indeksasi ketenagalistrikan;
  - c. pelaksanaan monitoring pelayanan usaha ketenagalistrikan dan pembinaan kepada masyarakat pemakai listrik;
  - d. pelaksanaan penyiapan data, bahan baku serta pengujian spesifikasi dan mutu instalasi listrik;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagalistrikan;
  - f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
  - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada bidang ketenagalistrikan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

##### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan**

##### **Pasal 23**

- (1) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha , serta pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik, menyiapkan dan mengolah data penyediaan penyaluran serta pengawasan pengusahaan ketenagalistrikan.

- (2) Rincian tugas Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengolahan data perusahaan, peta wilayah kerja, produksi, penyaluran dan penjualan usaha ketenagalistrikan;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi perusahaan ketenagalistrikan;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi dan data pembangkit ketenagalistrikan;
  - d. mengawasi dan membina prosedur dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha, pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
  - f. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis usaha penyediaan tenaga listrik;
  - g. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

## **Paragraf 2**

### **Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan**

#### **Pasal 24**

- (1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan, program serta pembinaan kerjasama, program pengembangan serta sistem informasi potensi energi listrik dan ketenagalistrikan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengolahan data sumber – sumber potensi energi listrik dan ketenagalistrikan;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan peta wilayah pengembangan dan potensi energi listrik dan ketenagalistrikan;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pengembangan potensi energi listrik dan ketenagalistrikan;
  - d. melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan investasi ketenagalistrikan, serta rencana program rencana umum ketenagalistrikan daerah;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana bahan pengembangan potensi energi listrik dan ketenagalistrikan;
  - f. melaksanakan program pengembangan listrik pedesaan;
  - g. mengevaluasi kebijakan, rencana dan program , serta pembinaan kerjasama informasi ketenagalistrikan;
  - h. melaksanakan bimbingan teknis perencanaan dan program pengembangan ketenagalistrikan;
  - i. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan dan pemanfaatan Ketenagalistrikan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Paragraf 3**

### **Seksi Pembinaan K3 dan Lingkungan Ketenagalistrikan**

#### **Pasal 25**

- (1) Seksi Pembinaan K3 dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan Teknis dan pembinaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan lindung lingkungan (K3L) usaha penunjang di bidang ketenagalistrikan yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi.

- (2) Rincian tugas Seksi Pembinaan K3 dan Lingkungan Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan pembinaan kegiatan teknik dan K3L kegiatan ketenagalistrikan;
  - b. melaksanakan pembinaan lembaga sertifikasi untuk lembaga inspeksi, profesi personil, produk, sistim mutu dan uji laboratorium sesuai kewenangannya;
  - c. memberikan pertimbangan sanksi atas pelanggaran penerapan keselamatan operasi, kelaikan teknis, lindung lingkungan, standar wajib dan spesifikasi teknis wajib;
  - d. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan keselamatan operasi dan kelaikan teknis;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan pengelolaan K3L usaha ketenagalistrikan;
  - f. melaksanakan evaluasi kebijakan teknis, kelengkapan/persyaratan izin dan perpanjangan izin usaha ketenagalistrikan yang menajadi wewenang Pemerintah Provinsi;
  - g. melaksanakan dan menyiapkan bahan sebagai anggota dalam pelaksanaan operasi penyalur kelistrikan kepada konsumen;
  - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam menggalakan intensifikasi, diversifikasi dan indeksasi energi dan ketenagalistrikan;
  - i. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pembinaan K3 dan Lingkungan Ketenagalistrikan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **BAB IV**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 26**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang ditunjuk oleh Gubernur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 27**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V**

### **JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

#### **Pasal 28**

- (1) Kepala dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (2) Sekretaris, kepala bidang dinas, merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas B, kepala sub bagian dan kepala seksi pada Dinas, kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala sub bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas B merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**


### **TATA KERJA**

#### **Pasal 30**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wajib melaksanakan pengendalian intern.

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap pejabat struktural dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, agar tembusan disampaikan kepada unit kerja lain di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Kerja diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**ZULFIKAR, SH, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

**Pasal 32**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.
- (3) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas Sekretaris atau Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi masing-masing Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral setelah disetujui Gubernur.

**Pasal 35**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal, 14 Desember 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal, 14 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. SUTONO, M.M**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP.19580728 198602 1 002**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ZULFIKAR, SH, MH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680428 199203 1 003**